BADAN POM

Kerugian keuangan negara yang dapat ditimbulkan akibat **KORUPSI**



Sumber: https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20240229-korupsi-dan-kerugian-keuangan-negara-yang-ditimbulkannya

BADAN POM



Korupsi berdampak begitu besar bagi negara dan masyarakat. Salah satunya, kerugian finansial dan ekonomi. Dengan kerugian seperti itu sangat mempengaruhi kualitas pelayanan publik.

Dalam artikel "Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi", Yunus Husein, mantan Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan menyebutkan, terdapat tiga transaksi yang dapat berpotensi menyebabkan kerugian negara, yaitu **transaksi barang dan jasa, transaksi yang terkait utang piutang,** dan **transaksi terkait biaya dan pendapatan.**

Sementara itu, dalam buku Penerapan Unsur Merugikan Keuangan Negara dalam Delik Tindak Pidana Korupsi, Yunus juga menjelaskan tentang tujuh kerugian keuangan negara yang mungkin terjadi dari tiga transaksi tersebut, yaitu:



Pengadaan barang dengan harga tidak wajar akan menyebabkan kerugian keuangan negara dari selisih harga normal dengan harga yang digunakan saat ini.



Harga wajar tetapi kualitas kurang baik dampaknya akan membuat barang tersebut menjadi lebih cepat rusak dan mungkin diperlukan perbaikan atau bahkan penggantian barang yang baru



Adanya transaksi yang memperbesar utang negara dampaknya kewajiban negara untuk membayar utang semakin besar dan memberatkan keuangan negara.

BADAN POM



Piutang negara berkurang tidak wajar juga dapat menyebabkan terjadinya kerugian keuangan negara.



Aset negara berkurang karena dijual murah atau dihibahkan pada pihak lain atau ditukar dengan pihak swasta maupun perseorangan.



Memperbesar biaya instansi perusahaan, caranya yaitu dengan melakukan aktivitas fiktif, adanya pemborosan, dan tindakan lainnya yang membuat pengeluaran besar tetapi pendapatan kecil.



Manipulasi laporan penjualan, di mana hasil penjualan yang dilaporkan lebih kecil dibandingkan dengan total penjualan yang terjadi secara nyata.